

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 446-451
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10059008)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10059008>

Peran Balai Pemasarakatan Dalam Upaya Hukum Bagi Anak

Reki Akbal Amaludin^{1*}, Ali Muhammad²
^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: rekiakbal000@gmail.com

Abstrak

Seluruh perangkat yang ada di masyarakat tak selamanya berjalan dengan baik/ lurus pasti ada setitik potensi untuk melakukan sebuah perbuatan kejahatan, kejahatan yang di lakukan di masyarakat memiliki banyak dasar baik dari internalnya maupun dari eksternalnya oleh karena itu seluruh kalangan yang ada di masyarakat bisa berpotensi melakukan kejahatan, tidak melihat dari gender, kedudukan dan usia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara menyediliki suatu subjek ataupun objek yang berupa seseorang suatu lembaga, masyarakat ataupun yang lainnya. Terkait dengan pendekatan yang digunakan terhadap data. Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Dengan demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, imaterial, kadangkala kabur dan seorang peneliti kualitatif tidak akan pernah mampu mengungkapkan semuanya secara sempurna. . Anak merupakan anugrah terbesar yang diberikan tuhan untuk setiap pasangan suami dan istri yang memiliki sifat dan karakter yang beragam. Dengan sifat dan karakter yang beragam menjadi dasar bahwa anak melakukan tindakan menyimpang karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Mengingat sifat dan ciri khas anak, dalam melakukan tindak pidana atau gugatan terhadap anak yang nakal perlu dilakukan upaya untuk tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Pertimbangan hal ini karena ikatan antara orang tua dan anak merupakan ikatan yang esensial, baik secara psikologis maupun spiritual. Jika ikatan antara orang tua dan anak tidak baik atau karena perilakunya yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat maka perlu dilakukan pemisahan anak dari orang tua, perlu diperhatikan bahwa pemisahan ini hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan tepat mendidik dan membimbing anak ke ranah yang seharusnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang posisinya sangat penting, namun tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan sehingga harus mengikuti proses pidana. Penanganan hukum pidana anak-anak dengan orang dewasa memiliki sistem yang berbeda. Balai pemasarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik

Kata kunci: *Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasarakatan*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2023

Revised date: 19 Oktober 2023

Accepted date: 27 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Seluruh perangkat yang ada di masyarakat tak selamanya berjalan dengan baik/ lurus pasti ada setitik potensi untuk melakukan sebuah perbuatan kejahatan, kejahatan yang di lakukan di masyarakat memiliki banyak dasar baik dari internalnya maupun dari eksternalnya oleh karena itu seluruh kalangan yang ada di masyarakat bisa berpotensi melakukan kejahatan, tidak melihat dari gender, kedudukan dan usia. Kehidupan masyarakat selalu memandang siapapun yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan setimpal dengan perbuatan yang orang tersebut lakukan tidak peduli dengan apapun itu. Hal tersebut

dilakukan agar pelaku kejahatan dapat merasakan penyesalan karena telah melakukan kejahatan dan tidak untuk mengulanginya kembali.

Zaman sekarang di era modern masih cukup banyak masyarakat yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa aspek yang menjadi alasan mengapa seorang anak dapat beresiko menjadi pelaku kejahatan, diantaranya aspek usia (anak yang umurnya lebih muda mempunyai resiko yang lebih tinggi), aspek kejiwaan (sifat tidak mau mengerti, suka membantah, sulit diatur dan selalu merasa tidak dihargai), lingkungan sekolah (kebiasaan membolos, berperilaku tidak sopan saat di sekolah), lingkungan rumah (kurangnya interaksi antara anak dan keluarga sekitar, kurangnya pengawasan), suka menggunakan obat terlarang dan alkohol, dan lingkungan pertemanan (Santoso and Darwis, 2017).

Balai pemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan dalam kegiatan peradilan anak yang bermasalah dengan hukum, dimulai dari awal anak tersebut ditahan sampai dengan waktu anak tersebut menyelesaikan hukumannya. Hal tersebut yang menjadikan badan pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada proses peradilan anak yang memiliki konflik dengan hukum. Pada dasarnya, peran balai pemasyarakatan dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama yaitu tahap penyidikan yakni tahap sebelum dilaksanakannya sidang, tahap kedua yaitu pada saat sidang yakni dilakukan pendampingan saat persidangan dan tahap ketiga, yaitu pengawasan dan pembimbingan yakni tahap setelah sidang.

Balai pemasyarakatan sebagai ujung tombak dari sistem pemasyarakatan yang dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan yang menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan mengenai tercapainya perbaikan hubungan antara korban atau klien dengan masyarakat sekitar. Hal ini menjelaskan bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum memiliki pengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tuanya, tetapi juga mampu mempengaruhi hubungan anak tersebut dengan lingkungan sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum apakah sudah berjalan dengan baik dan benar. (Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, 2012)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara menyediliki suatu subjek ataupun objek yang berupa seseorang suatu lembaga, masyarakat ataupun yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan. (Dewi & Hidayah, 2019)

Terkait dengan pendekatan yang digunakan terhadap data. Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Dengan demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, imaterial, kadangkala kabur dan seorang peneliti kualitatif tidak akan pernah mampu mengungkapkan semuanya secara sempurna. Namun demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial. (Dewi & Hidayah, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KBBI, definisi anak adalah keturunan dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa. Terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam hukum Indonesia berdasarkan karakteristiknya yang dikemas dengan peraturan oerundangundangan,

salah satunya tercantum dalam Pasal 45 KUHP. Dimana anak merupakan orang yang belum dewasa dan belum menginjak usia 18 tahun. (Solahuddin, 2008)

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan untuk setiap pasangan suami dan istri yang memiliki sifat dan karakter yang beragam. Dengan sifat dan karakter yang beragam menjadi dasar bahwa anak yang melakukan tindakan menyimpang karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Mengingat sifat dan ciri khas anak, dalam berhadapan dengan tindak pidana atau gugatan terhadap anak yang melakukan penyimpangan perlu dilakukan upaya untuk tidak memisahkan anak dari kedua orang tuanya. Hal ini karena ikatan antara orang tua dengan anaknya merupakan ikatan yang esensial/ Unik, baik secara psikologis maupun spiritual. Jika ikatan antara orang tua dan anak tidak baik atau karena perilakunya yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat maka perlu dilakukan pemisahan anak dari orang tua, perlu diperhatikan bahwa pemisahan ini hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan tepat mendidik dan membimbing anak ke ranah yang seharusnya. (Bisma, 1986)

Upaya yang diberikan serta menjamin terhadap perlindungan hukum bagi anak secara khusus dan seksualitasnya sebagai anak, sehingga diperlukan produk hukum untuk menjamin perlakuan yang adil dan semestinya terhadap anak dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya anak harus di berlakukan sesuai dengan usianya dan bagaimana mestinya seorang anak yang harus dibina dan dibimbing oleh orangtua serta lingkungannya yang mendukung guna untuk keberlangsungan perkembangan anak baik terhadap diri, psikis, dan pemikiran anak itu sendiri. Dengan tercukupinya semua hak-hak dan kewajiban anak. Terutama mendapatkan perlakuan yang dapat mengembangkan sikap dan perilaku anak ke ranah yang sebagai mana mestinya.

Maka dari itu, pentingnya sebuah perkembangan diri anak, karena anak merupakan generasi yang akan menggantikan para pemimpin di masa yang akan datang, anak telah mengambil tempat menjadi bagian penting baik nasional dan internasional. Menghadapi banyaknya pelanggaran terhadap hak anak, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak, agar tumbuh kembang anak dapat berkembang dengan baik. Kemudian, negara-negara di seluruh dunia mengesahkan regulasi internasional ini dan menyetujuinya. Begitu pula di Indonesia, maka Indonesia juga memiliki peraturan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Menjamin untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, sekalipun anak melakukan penyelewengan dalam tindakannya.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan "Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan." Sedangkan pengertian dari Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. (Republik Indonesia, 1995)

Proses pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan suatu bagian dari tujuan pemasarakatan yaitu menghidupkan kembali hidup dan penghidupan bagi orang pelaku tindak pidana, yang bahwasanya mereka mungkin bersalah akan tetapi mereka bisa pulih kembali dan bertaubat. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS adalah proses memanusiakan manusia kembali, dimana tujuan akhirnya agar pelaku tindak pidana dan anak didik pemasarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas dan lingkungannya. Serta paling penting adalah menyadari kesalahannya dan tidak mengulang tindak pidana (*redivis*).

Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis dalam hal pembinaan, pembimbingan, serta pengawasan dan menjadi bagian penting dari sistem pemasarakatan atau sebagai ujung tombak dari pemasarakatan yang mendalami peradilan pidana dan mencakup aspek pendampingan, penyelesaian masalah, menjadi penengah, setya penegak hukum yang berupaya untuk pencegahan dan pembinaan tindak pidana bagi pelanggar. Sistem pemasarakatan merupakan wujud dari kebijakan baru yang menerapkan sanksi

terhadap narapidana anak atau tersangka / terdakwa kriminal untuk melindungi masyarakat dari pelecehan pidana.

Balai Pemasarakatan adalah organisasi dengan cara kerja yang menafsirkan ikatan dan garis perintah secara vertikal maupun horizontal dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini setiap orang wajib memahami dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan organisasi pusat disiplin telah diatur menyesuaikan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Tugas dan Fungsi seorang Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan Litmas, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan Terhadap klien atau anak yang berhadapan dengan hukum baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Dalam hal ini ketika pembimbing kemasyarakatan mendapatkan seorang klien pemasarakatan anak maka wajib hukumnya melakukan tindakan yang cepat, bertindak sesuai dengan tindakan yang dilakukan anak, sebaik mungkin pembimbing kemasyarakatan berusaha/berupaya agar anak tidak menjalani proses penyelesaian perkara di meja hijau agar anak tidak mendapatkan sebuah stigma bagi dirinya, dan hal tersebut bisa saja berdampak dengan kesehatan fisik dan mental anak.(Dasar et al., 2022)

Pembimbing Kemasyarakatan Berusaha Memotivasi Anak

pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas lain selain melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Tugas penting lainnya yaitu pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengembalikan kepercayaan diri anak, karena anak yang berhadapan hukum akan mengalami sebuah tekanan/ terhadap pola pikir anak, anak akan merasa minder, takut bertemu dengan orang sekitar dan berupaya untuk menutup diri. Memberikan bantuan konseling bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum sangatlah penting karena anak yang sedang berkonflik dengan hukum sangatlah sensitive untuk selalu memiliki pikiran yang negatif, anak akan sulit untuk mempercayai kepada orang-orang terdekatnya karena pikiran yang negatif terlintas di pikiran anak. Maka pembimbing kemasyarakatan berupaya untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan diversifikasi dan konseling bagi anak.

Pembimbing kemasyarakatan harus memiliki rasa empati terhadap klien anak, ketika anak sulit untuk diajak komunikasi maka pembimbing kemasyarakatan harus memulai percakapan dengan santai dan nyaman, berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik dan memberikan sedikit kepercayaan bagi anak agar anak mampu mempercayai pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus bisa bersikap sesuai dengan apa yang sedang dirasakan klien anak/ mengekspresikan empati terhadap masalah anak.

Peran pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting dalam menumbuhkan kepercayaan klien dan dengan memberikan motivasi klien bisa menunjukkan sikap empati dan percaya terhadap pembimbing kemasyarakatan. Dengan memberikan kepercayaan terhadap pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak pada pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum mampu membawa perubahan bagi diri anak/klien. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan sebuah pendekatan dan motivasi bagi anak diharapkan mampu mendorong diri anak bisa menjalani penyelesaian masalah yang dihadapi dengan pikiran yang positif dan upaya diversifikasi bisa berjalan dengan baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas, yaitu:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk kepentingan diversifikasi bagi anak, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak

selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan

- b. Membuat laporan kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat (Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, 2012)

KESIMPULAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang posisinya sangat penting, namun tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan sehingga harus mengikuti proses pidana. Penanganan hukum pidana anak-anak dengan orang dewasa memiliki sistem yang berbeda. Balai masyarakat merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya. Namun pada kenyataannya, fungsi dan tugas balai masyarakat tersebut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa.

Referensi

- Bisma, S. (1986). Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. *Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita. 16(4), 90., 16(4), 90.*
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan. 143384.*
- Dewi, R. P., & Hidayah, S. N. (2019). Metode Study Kasus. *Skripsi, 19.*
- Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D. (2012). UU no 11 Tahun 2012. *Экономика Региона, August, 32.*
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan. *Tentang Permasyarakatan, 66(September), 37–39.*
- Solahuddin, S. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt. 589.*
- Bisma, S. (1986). Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. *Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita. 16(4), 90., 16(4), 90.*
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan. 143384.*
- Dewi, R. P., & Hidayah, S. N. (2019). Metode Study Kasus. *Skripsi, 19.*
- Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D. (2012). UU no 11 Tahun 2012. *Экономика Региона, August, 32.*
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan. *Tentang Permasyarakatan, 66(September), 37–39.*
- Solahuddin, S. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt. 589.*

- Bisma, S. (1986). Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. *Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita. 16(4), 90., 16(4), 90.*
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 143384.*
- Dewi, R. P., & Hidayah, S. N. (2019). Metode Study Kasus. *Skripsi, 19.*
- Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D. (2012). UU no 11 Tahun 2012. *Экономика Региона, August, 32.*
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Tentang Perasyarakatan, 66(September), 37–39.*
- Solahuddin, S. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt. 589.*
- Bisma, S. (1986). Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. *Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita. 16(4), 90., 16(4), 90.*
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 143384.*
- Dewi, R. P., & Hidayah, S. N. (2019). Metode Study Kasus. *Skripsi, 19.*
- Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D. (2012). UU no 11 Tahun 2012. *Экономика Региона, August, 32.*
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Tentang Perasyarakatan, 66(September), 37–39.*
- Solahuddin, S. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt. 589.*